



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 108 /B.IV/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BAGI PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY/CSR) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Bagi Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) merupakan Program dan Kegiatan bagi perusahaan/pelaku usaha, baik BUMN, BUMD maupun Swasta, dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, bagi masyarakat di Provinsi Lampung;
- b. bahwa pelaksanaan Program dan Kegiatan CSR dimaksud, selama ini masih dilaksanakan secara terpisah oleh masing-masing pelaku usaha sehingga perlu upaya untuk mensinergikannya dengan Program Pembangunan Provinsi Lampung;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Bagi Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) Provinsi Lampung Tahun 2011 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

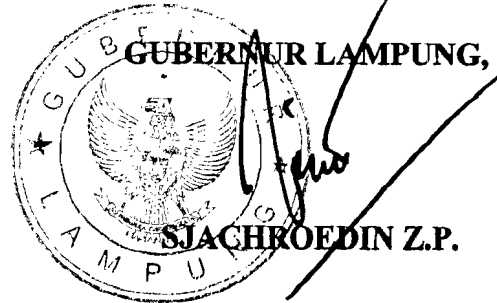
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BAGI PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY/CSR*) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.
- KESATU :** Membentuk Tim Koordinasi Program Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Bagi Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) Provinsi Lampung Tahun 2011, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pelaku usaha mengenai program dan kegiatan CSR Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota agar terbangun sinergisitas program CSR dengan perencanaan pembangunan wilayah Provinsi Lampung;
 - b. secara berkala melakukan koordinasi, baik antar anggota Tim, dan/atau bersama-sama dengan jajaran SKPD di Provinsi Lampung, pelaku usaha maupun pihak lain yang terkait Program dan Kegiatan CSR;
 - c. Menyusun ketentuan teknis pengelolaan Program dan Kegiatan CSR sebagai kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam pengelolaan Program dan Kegiatan CSR di Provinsi Lampung;
 - d. Menginventarisasi, mengkaji dan mengevaluasi usulan program dan kegiatan, baik yang berasal dari masyarakat, pemerintah maupun pelaku usaha, yang berpotensi untuk dikelola melalui program dan kegiatan CSR;
 - e. Melakukan mediasi, arahan dan pendampingan terhadap implementasi program dan kegiatan CSR antara pelaku usaha dan masyarakat/lembaga masyarakat agar dapat berkembang dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan produktivitas masyarakat; dan
 - f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan CSR di Provinsi Lampung.
- KETIGA :** Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini dengan tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan koordinasi Tim;
 - b. fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kegiatan Tim; dan
 - c. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan Tim.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 Maret 2011



Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PROGRAM TANGGUNGJAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY/CSR*)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

1. Pembina : Gubernur Lampung
2. Ketua : Wakil Gubernur Lampung
3. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
4. Wakil Ketua Harian : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
5. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
6. Wakil Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
7. Anggota :
 1. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung
 3. Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
 4. Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung
 5. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
 6. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung
 7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
 8. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
 9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 10. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
 11. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
 12. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 13. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
 14. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
 15. Direktur Utama PT. Bank Lampung
 16. Koordinator BUMN Pembina PKBL Provinsi Lampung (PTPN VII)
 17. Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Lampung
 18. Ketua Forum Komunikasi Antar Pengusaha Lampung (FORKAPEL)


GUBERNUR LAMPUNG,
SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR .: G/ 108 /B.IV/HK/2011
TANGGAL : 11 Maret 2011

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM KOORDINASI
PROGRAM TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BAGI PERUSAHAAN
(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY/CSR) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

1. Koordinator : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
2. Anggota :
 1. Kepala Bagian Pengembangan Perekonomian Daerah
Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Sub Bagian BUMD dan Kemitraan
Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 3. M. Arief Herfia Yulianto, ST
NSU pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 4. Serly Carolina Utami, SE
NSU pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 5. Emilia Sari, A. Md.
NSU pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

